

**ANALISIS PASCA PENYALURAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota)**

ARTIKEL

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



OLEH:

VANY MAULINA RENANDI

14043141/2014

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL

ANALISIS PASCA PENYALURAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota)

Oleh:


VANY MAULINA RENANDI
14043141

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2018 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Nurzi Sebrina, SE., M.Sc., Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE., M.Si
NIP. 19781204 200801 2 001

**ANALISIS PASCA PENYALURAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota)**

Vany Maulina Renandi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: vanymaulina.vm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa secara keseluruhan mengenai Pasca Penyaluran Dana Desa di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara interpretatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis interpretatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pencatatan pada buku kas umum, buku bank, buku rincian pendapatan, dan buku rincian pembiayaan yang dilengkapi dengan kwitansi. (2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian yang diakibatkan oleh tim pelaksana kegiatan yang lama dalam menyiapkan laporan. (3) Penilaian Manfaat Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat masih belum baik karena adanya program yang belum berjalan dengan baik seperti badan usaha milik nagari. Agar berjalan dengan baik maka diperlukan sistem pengendalian internal yang baik dan setiap peristiwa ekonomi harus dilengkapi dengan bukti-bukti.

Kata kunci: penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to find out the overall village fund managemen process regarding Post-Village Fund Distribution in Nagari VII Koto Talago, District Guguak, Regency 50 Kota, West Sumatra Province. To achieve this purpose, qualitative research technique is used by parsing the data interpretively. The technique of data collection is qualitative interpretive technique that includes observation, interview and also documents. The result show: (1) Administration carried out by the treasurer in the form of receipts and expenses that are recorded in the general cash book, bank book, income detailed book, and financing details book equipped with receipts.(2) Reporting and Accountability that experience delays in submission caused by the implementation team of the old activities in preparing the report. (3) Assessment of the Benefits of Village Funds for Community Welfare is still not good because of programs that are not yet running well such as nagari-owned enterprises. In order to run well, a good internal control system is needed and every economic event must be equipped with evidence.

Keywords: *administration, reporting and accountability, assessment of the benefits of village funds for community welfare.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2016 Pasal 1, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di desa, dimana bantuan tersebut digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas desa tersebut. Dana desa ini merupakan pengganti dari PNPM (program nasional pembangunan mandiri).

Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, yaitu dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan dana desa (DD) dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas secara bertahap yang dikenal dengan alokasi dana desa (ADD).

Desa di Kabupaten 50 Kota berjumlah 79 desa dengan alokasi dana desa sebesar Rp56.914.918.000. Sehingga setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp720.442.000. Pencairan dana desa sendiri dibagi menjadi dua tahap yaitu: tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Adapun di Nagari VII Koto Talago, penunjukkan jorong sebagai penerima bantuan tahap pertama dan kedua ditentukan melalui musyawarah dengan melibatkan tujuh jorong yang ada di nagari ini. Dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan bahwa penerima tahap pertama terdiri dari empat jorong yaitu jorong Talago, Sipingai, Koto Kociak dan Ampang Gadang. Untuk penerima tahap kedua yang terdiri dari tiga jorong yaitu jorong Padang Japang, Tanjung Jati, dan Padang Kandi. Pembagian ini dilakukan tidak secara merata karena dilihat berdasarkan tingkat kebutuhan suatu objek tersebut.

Adanya alokasi dana bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk desa dengan jumlah yang besar, tentu

perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi penting. Pentingnya pengelolaan keuangan desa tidak hanya karena jumlah alokasi dana APBN yang besar, tetapi juga kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi keberhasilan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi tujuan dari UU Desa tersebut.

Dengan demikian berdasarkan surat edaran Inspektori Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016 bahwa pengawasan dana desa terdiri dari 3 (tiga) tahap pengawasan dana desa, yaitu: pra penyaluran, penyaluran dan pertanggungjawaban, dan pasca penyaluran dana desa. Tahap pra penyaluran terbagi menjadi tiga aspek, yaitu: kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa, kesesuaian perhitungan dana desa, dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa.

Tahap penyaluran dan penggunaan adalah mekanisme penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas daerah (RKD). Pada tahap penyaluran dan penggunaan terdapat tiga aspek, yaitu: aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, aspek pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana desa, dan aspek kehandalan SPI.

Pada pasca penyaluran terdapat 3 (tiga) aspek yang dilakukan, yaitu: penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, serta penilaian manfaat (*outcome*) dana desa bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran oleh bendahara desa dalam bentuk pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan baik penerima kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Menurut Sumarna (2015) menyatakan bahwa "Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan perihal apa saja yang telah dikerjakan dalam satu periode tertentu yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang diberikan". Sedangkan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 terdiri dari: laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang disampaikan oleh kepala

desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Namun yang terjadi pada prosedur pengawasan dana desa, terdapat kendala terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Jika dikaitkan dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada organisasi sektor publik yang dimaksud dengan *principals* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Kerumitan laporan pertanggungjawaban telah menghambat pelaporan dana desa. Hal ini disebabkan karena tata laksana pembangunan desa secara keseluruhan merupakan domain Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDDT) dan Transmigrasi, tetapi pelatihan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan merupakan domain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sejak tahun 2016 pemerintah daerah harus bertanggungjawab terhadap pelaporan dana desa. Sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan menteri, PEMDA wajib menelaah dokumen keuangan dan pembangunan desa. Bila hal itu tidak dilakukan, PEMDA langsung dihukum dengan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Hal ini memacu PEMDA berperan lebih aktif terkait pelaporan dana desa.

Dalam praktik peran aktif pemerintah daerah tidak hanya memeriksa dokumen pelaporan dan turut mengawasi, melainkan membantu desa yang gagal menyusun laporan berikut lampiran administrasi pendukung. Di lain pihak pemerintah mengakui bahwa pengawasan dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh tim pengawasan pemerintahan dan pembangunan (TP4) tidak cukup untuk mencegah penyimpangan praktik penyalahgunaan dana desa.

Menurut Pramesti (dalam Hasniati: 2016) adapun fenomena yang menyangkut dengan pengawasan dana desa ialah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa masih belum sesuai dengan standar dan masih ada peluang untuk melakukan pemalsuan. Serta APBD Desa yang

disusun tidak seluruhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Menurut Hasniati (2015) pada aspek pengawasan Dana Desa bahwa “Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menemukan 3 (tiga) potensi permasalahan, yakni: efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik, dan evaluasi serta pengawasan pemerintah daerah belum jelas”.

Sedangkan riset mengenai pengelolaan dana desa Sumatera Barat dapat dilihat pada riset Agustin et.al (2017) yang memotret pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari di kabupaten Pasaman Barat. Riset tersebut menemukan bahwa seluruh nagari di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahunnya ke pemerintah kabupaten Pasaman Barat. Nagari di kabupaten Pasaman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari

Pada Nagari VII Koto Talago dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang dikelola oleh aparat wali nagari beserta tim pelaksana kegiatan pada Nagari VII Koto Talago. Dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdapat berbagai kendala seperti kelalaian yang dilakukan oleh aparat wali nagari, pembahasan yang terlalu lama di Bamus, serta verifikasi dari DPM yang terlambat. Hal ini menyebabkan terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, pada bulan Mei 2018 ini di laporan. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 paling lambat dilaporkan satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dalam rangka memberikan gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana pengawasan dana desa pasca penyaluran dana desa tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Pasca Penyaluran Dana Desa (Studi Empiris Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota)**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana proses pasca penyaluran dana desa di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pasca penyaluran dana desa di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota.

KAJIAN TEORI

1. Teori

A. Teori Agensi

Teori agensi adalah suatu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Menurut Jensen dan Smith (1984) menjelaskan bahwa Pihak *principals* ialah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. Pada pemerintah daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktekkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud dengan *principals* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu pihak (*principal*) membuat suatu perjanjian, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak lain (*agents*) dengan harapan bahwa agen akan melaksanakan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal*.

Kesepakatan atau kontrak yang dimaksud disini adalah pendelegasian kepada wewenang kepada *agent* untuk melaksanakan semua pekerjaan secara bertanggungjawab. Dalam hal ini dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (*agent*), sesuai dengan prinsip good governance mereka bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa (*Principal*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

B. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 mendefinisikan, Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa diutamakan sebagai membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 berdasarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 oleh Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi desa untuk menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang terdiri dari: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; (e) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbaru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

C. Penyaluran Dana Desa

Setiap kabupaten mempunyai rincian penyaluran dana desa pada setiap tahunnya sesuai dengan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten /kota, adapun bobot pembagian di hitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 3 huruf b, meliputi: penduduk desa sebesar 30%, angka kemiskinan desa sebesar 50%, dan luas wilayah desa sebesar 20%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 1 bahwa penyaluran dana desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dana desa melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya dipindahkan ke Rekening Kas Desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa

yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa. Pada ayat selanjutnya diterangkan secara jelas bahwa penyaluran dana desa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening kas umumanegara ke rekening kasa umum daerah dan paling lambat tujuh hari dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa pada setiap tahap. Dengan tahapan: Sebesar 60% pada bulan April untuk tahapan I dan Sebesar 40% pada bulan Agustus untuk tahap II.

Dana desa akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah, setelah menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut: APBD kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan peraturan bupati/walikota, dan Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

D. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang terdapat pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Sedangkan pada ayat 2 penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 21 ayat 4 dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, yang dinyatakan dalam Pasal 22 bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa.

Kepala Desa memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu: pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah yang bersumber dari

APBD dan bantuan keuangan pemerintah, hibah pihak ketiga, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Kepala Desa tidak memiliki hak dalam menetapkan skala prioritas dan tidak mengambil keputusan. Kepala Desa dan perangkat Desa memiliki kewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatana atau keuangana Desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi Kepala Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan ana Desa.

E. Pasca Penyaluran Dana Desa

Pada tahap pasca penyaluran dana desa terdapat 3 (tiga) aspek yang paling penting yakni:

a. Penatausahaan

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa, kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan yang belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Penatausahaan terbagi atas tiga yaitu: penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa, dan penatausahaan pembiayaan desa.

Berdasarkan Pemendagri No. 113 Tahun 2014, adapun azas pengelolaan keuangan desa, meliputi: transparan, akuntabel, dan partisipatif.

b. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Menurut Sumarna (2016) menyatakan bahwa pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan perihal apa saja yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan selama satu periode tertentu yang merupakan bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan adalah suatu bentuk penyajian data dan informasi tentang sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan

dengan adanya suatu tanggungjawab yang diamanatkan.

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut: laporan semester realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan realisasi penggunaan dana desa, dan laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

c. Penilaian Manfaat Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat.


Secara langsung, pertanggungjawabana kepada masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strartegis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan informasi desa, *website* resmi pemerintah kabupaten, atau bahkan desa.

Penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk melihat dana desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa dan mendukung program pembangunan desa serta dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016, Pengawasan dana desa terbagi atas 3 tahapan, yaitu: pra penyaluran, penyaluran dan pertanggungjawaban, dan pasca penyaluran. Pada tahap pasca penyaluran terbagi menjadi 3 aspek, yaitu: penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan penilaian manfaat.

Untuk memperjelas Kerangka pemikiran penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar berikut:



METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian interpretif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam untuk memahami dan menjelaskan Pasca Penyaluran Dana Desa di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa sub fokus yaitu: pengawasan dana desa, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta penilaian manfaat.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder yang bersumber dari arsip, dokumen, dan pencatatan.

D. Sumber Informasi

Sumber informasi dalam penelitian ini yaitu informan, dokumentasi, dan observasi. Informan pada penelitian ini yaitu: aparat wali nagari, badan musyawarah desa, camat, masyarakat, pendamping desa, dan kepala jorong.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari atas kurang terlihatnya kejelasan prosedur yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pengawasan pasca penyaluran dana desa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data didapatkan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini, maka diolah menggunakan tahapan-tahapan yaitu: editing dan interpretasi.

H. Teknik Analisis Data

Tahap-tahap dalam teknik analisis data pada penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu membuat rangkuman dan hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan hasil temuan dalam wawancara mengenai pengawasan dana desa di Kenagarian VII Koto Talago dalam bentuk uraian singkat.

3. Penarikan kesimpulan.

Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan teori-teori dan pendapat para ahli, selanjutnya ditarik kesimpulan dari hasil wawancara dilapangan dan data dokumentasi.

I. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai pemahaman terhadap konsep-konsep yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan mengenai definisi operasional dari konsep yang dimaksudkan, yaitu:

1. Desa adalah suatu komunitas kecil yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan dan adat istiadat setempat.
2. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan dan kepentingan masyarakat setempat, pemerintah desa meliputi: kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawarah desa.
3. Dana desa merupakan dan yang berasal dari anggaran dan pendapatan belanja Negara yang tujuannya untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Pada penatausahaan bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya dan pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya.

Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami dalam keadaan dan potensi yang sesuai dengan kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai dikawasan tersebut.

Kabupaten 50 Kota memiliki luas wilayah 3.354,30 km² yang setara dengan 7,94 luas daratan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini terletak di bagian timur wilayah provinsi Sumatera Barat atau 124 km dari Kota Padang, ibu kota provinsi. Wilayah ini secara geografis terletak antara 0 derajat 25'28,71" Lintang Utara dan 0 derajat 22'14,52" Lintang Selatan serta antara 100 derajat 15'44,10"-100 derajat 50'47,80" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten 50 Kota berbatasan dengan Provinsi Riau sebelah utara, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung sebelah selatan, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman sebelah barat, serta Provinsi Riau sebelah Utara. Topografi daerah Kabupaten 50 bervariasi antara datar, bergelombang dan ber bukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter.

Secara administrasi Kabupaten 50 Kota terdiri dari 13 kecamatan dan 180 Nagari. Kecamatan tersebut adalah Akabiluru, Bukit Barisan, Guguak, Gunung Omeh, Harau, Kpaur IX, Lareh Sago Halaban, Lurah, Mungka, Pangkalan Koto Baru, Payakumbuh, Situjuh Lima Nagari, dan Suliki Gunung Emas. Kecamatan Guguak terletak di antara 0° derajat 36°08' Lintang Utara dan 100° derajat 39°03' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 106,20 km² yang berarti 3,16% dari luas Kabupaten Lima Puluh Kota yang luasnya 3.354,3 km². berdasarkan geografisnya berbatasan dengan Kecamatan Mungka sebelah Utara, Kecamatan Payakumbuh dan Akabiluru sebelah Selatan, Kecamatan Suliki Gunung Emas sebelah Barat, serta Kecamatan Payakumbuh sebelah Timur.

Kecamatan Guguak terdiri dari 5 Nagari. Nagari yang terluas adalah Kubang (31 km²; 29,19%), Guguk VIII Kota (21,7 km²; 20,43%), VII Koto Talago (21 km²; 19,77%), Sungai Talang (18 km²; 16,94%), dan Simpang Sugiran (14,5 km²; 13,65%). Kanagarian VII Koto Talago terdiri dari tujuh jorong (desa) antara lain: Koto Kociak, Padang Jopang, Sipingai, Padang Kandi, Ampang Godang, Tanjuang Jati dan Talago. Jorong Talago dipilih sebagai pusat Kanagarian VII Koto Talago, di mana pada jorong tersebut terdapat sebuah Rumah Godang yang biasa

digunakan sebagai tempat musyawarah dan perhelatan nagari.

B. Hasil Penelitian

1. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 mendefinisikan, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan pengganti dari program nasional pembangunan mandiri (PNPM). Pada Kabupaten 50 Kota dana desa dimulai pada tahun 2014 pada saat dipimpin oleh Bupati Irfendi Arbi. Perkembangan dana desa hingga saat sekarang sangat signifikan terutama di bidang pembangunan.

Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ferizal Ridwan, mengatakan bahwa pada tahun 2017 Kabupaten 50 Kota mendapatkan jatah transfer daerah dan Dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp69,9 miliar, adapun untuk dana alokasi khusus nagari (DAKN) tercatat sebesar Rp17,4 miliar. Salah satu program untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi, program ini digelar di aula Kantor Bupati Kabupaten 50 Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung inovasi nagari, agar dapat memanfaatkan dana desa lebih bijak, kreatif dan inovatif. Adapun inovasi yang disajikan terbagi atas 3 bidang yang dibagi di 2 bursa yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan kewirausahaan.

Namun, memasuki triwulan ke-4 pada Agustus 2017 Ferizal selaku Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota menyatakan bahwa sekitar 60% dari 79 Nagari yang menyelesaikan laporan program kegiatannya. Selebihnya sekitar 40% atau sekitar 20 nagari belum menyapaikan laporan atau masih dalam tahapan penyelesaian. Untuk menghindari terjadinya keterlambatan pemerintah daerah melalui badan pemberdayaan masyarakat desa dan nagari (BPM-DN) sudah mendorong dan memberi penguatan dalam perealisasi dana desa agar dapat terealisasi secara cepat dan maksimal.

Agar terwujudnya profesional, akuntabel dan transparan Bupati Kabupaten 50 Kota

meresmikan Klinik keuangan Desa/Nagari di Kecamatan Guguak pada 21 Juli 2017. Klinik keuangan nagari/desa merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk menampung aspirasi aparatur nagari supaya admintrasi di nagari berjalan lancar, sehingga pembangunan dan pemberdayaan nagari dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian, di perlukan pengawasan dana desa yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Pra Penyaluran

Pada tahap ini terbagi menjadi tiga aspek, yaitu: kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa, kesesuaian perhitungan dana desa, dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa.

b. Penyaluran dan Penggunaan

Tahap penyaluran dan penggunaan adalah mekanisme penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas daerah. Pada tahap ini terdapat 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, aspek pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana desa, dan aspek kehandalan SPI.

c. Pasca Penyaluran

Pada tahap ini terbagi 3 (tiga) aspek yang dilakukan yaitu: penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Pasca Penyaluran Dana Desa

a. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan yang selalu dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa, kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota bahwa penatausahaan di lakukan secara manual dan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES), pencatatan yang dilakukan secara manual bertujuan untuk membantu bendahara menginput pada SISKEUDES. Pencatatan penerimaan dana desa dilakukan oleh bendahara pada saat dana masuk ke rekening nagari yang dicatat pada buku kas

umum, buku bank, buku rincian pendapatan, dan buku rincian pembiayaan.

Sedangkan untuk pengeluaran dana desa sama halnya dengan penerimaan yang juga dilengkapi oleh dokumen berupa kwitansi. Dana desa digunakan untuk belanja modal dan barang jasa. Bendahara juga melakukan tutup buku setiap bulannya yang diperiksa oleh pendamping desa kemudian dievaluasi oleh kecamatan. Dalam mempertanggungjawabkan pekerjaannya bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada kaur keuangan, kaur keuangan memberikan laporan tersebut kepada sekretaris desa, dan barulah laporan tersebut disampaikan kepada wali nagari.

b. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa atau wali nagari memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati melalui camat dan ada juga yang disampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Nagari VII Koto Talago pada tahap pertama dilaporkan pada bulan Agustus, sedangkan tahap kedua pada bulan Mei. Keterlambatan pelaporan disebabkan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang belum paham dengan prosedur administrasi, petunjuk teknis yang terlambat disampaikan oleh DPM, dan pergantian struktur organisasi. Sedangkan untuk laporan realisasi penggunaan dana desa, pelaporan tahap pertama pada bulan September dan tahap kedua pada Bulan Mei. Hal ini disebabkan karena TPK tidak mau menanyakan perihal pekerjaannya ke kantor wali nagari sehingga pekerjaannya tidak sesuai dengan standar.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilaporkan pada bulan Mei. Keterlambatan ini disebabkan oleh TPK yang lama menyelesaikan laporan dan juga dalam perhitungan silpa terdapatnya selisih antara perhitungan yang dilakukan dengan pencatatan manual dan perhitungan dengan menggunakan SISKEUDES. Dengan demikian pelaporan dan Pertanggungjawaban di Nagari VII Koto Talago masih mengalami keterlambatan dalam penyelesaian laporannya. Namun hingga penelitian ini dilakukan belum ada sanksi yang diberikan.

c. Penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat

Penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk melihat dana desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa dan mendukung program pembangunan desa serta dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Nagari VII Koto Talago mendanai kebutuhan masyarakat dengan menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan hal yang terpenting dahulu. Namun keputusan tersebut diperoleh dari hasil musyawarah. Prioritas dana desa yaitu infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana digunakan untuk pembuatan jalan, gedung Taman Kanak-Kanak, bendungan, pelatihan UKM dan kewira-usahaan. Tujuannya adalah agar dana desa ini dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Disamping program yang sudah dijalankan dengan baik, namun ada masih ada program yang belum dapat dijalankan dengan baik seperti BUMNA (Badan Usaha Milik Nagari) dikarenakan program ini masih awal di Nagari VII Koto Talago.

C. Pembahasan

1. Penatausahaan

Pada Nagari VII Koto Talago penatausahaan dilakukan secara manual dan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES), pencatatan yang dilakukan secara manual bertujuan untuk membantu bendahara menginput pada SISKEUDES. Pencatatan penerimaan dana desa dilakukan oleh bendahara pada saat dana masuk ke rekening nagari yang dicatat pada buku kas umum, buku bank, buku rincian pendapatan, dan buku rincian pembiayaan.

Sedangkan untuk pengeluaran dana desa sama halnya dengan penerimaan yang juga dilengkapi oleh dokumen berupa kwitansi. Dana desa digunakan untuk belanja modal dan barang jasa. Bendahara juga melakukan tutup buku setiap bulannya yang diperiksa oleh pendamping desa kemudian dievaluasi oleh kecamatan. Bendahara melakukan tutup buku setiap bulannya. Dalam mempertanggung jawabkan pekerjaannya bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada kaur keuangan, kaur keuangan memberikan laporan tersebut kepada sekretaris desa, dan barulah

laporan tersebut disampaikan kepada Wali Nagari.

Dapat disimpulkan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Nagari VII Koto Talago belum memadai dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang pengelolaan keuangan desa dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Nagari VII Koto Talago tidak adanya Buku Kas Pembantu Pajak dan Kwitansi yang dilampirkan masih rawan manipulasi, karena kwitansi pengeluaran tidak dilengkapi oleh nomor urut tercetak, potongan pajak, dan cap dari penerima serta bentuk kwitansi yang dikeluarkan sangat sederhana.

2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada Nagari VII Koto Talago laporan realisasi APB Desa di Nagari VII Koto Talago pada tahap pertama dilaporkan pada bulan Agustus, sedangkan tahap kedua pada bulan Mei. Keterlambatan pelaporan disebabkan oleh TPK (tim pelaksana kegiatan) yang belum paham dengan prosedur administrasi, petunuk teknis yang terlambat disampaikan oleh DPM, dan pergantian struktur organisasi. Sedangkan untuk laporan realisasi penggunaan dana desa pelaporan tahap pertama pada bulan September dan tahap kedua pada bulan Mei. Hal ini disebabkan karena TPK tidak mau menanyakan perihal pekerjaannya ke kantor wali nagari sehingga pekerjaannya tidak sesuai dengan standar.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilaporkan pada bulan Mei. Keterlambatan ini disebabkan oleh TPK yang lama menyelesaikan laporan dan juga dalam perhitungan silpa terdapatnya selisih antara perhitungan yang dilakukan dengan pencatatan manual dan perhitungan dengan menggunakan SISKEUDES. Dengan demikian pelaporan dan pertanggungjawaban di Nagari VII Koto Talago masih mengalami keterlambatan dalam penyelesaian laporannya. Namun hingga penelitian ini dilakukan belum ada sanksi yang diberikan.

Dapat disimpulkan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pada Nagari VII Koto Talago masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Karena penyampaian laporan yang mengalami keter-

lambatan. Laporan realisasi APB Desa pada tahap pertama dilaporkan pada bulan Agustus, sedangkan tahap kedua pada bulan Mei, seharusnya tahap pertama pada akhir bulan Juli dan tahap kedua pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Untuk Laporan realisasi penggunaan dana desa pelaporan tahap pertama pada bulan September dan tahap kedua pada Bulan Mei, seharusnya semester pertama di- laporkan pada bulan Juli dan semester kedua pada bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilaporkan pada bulan Mei, seharusnya paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berikutnya.

3. Penilaian Manfaat Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Pada Nagari VII Koto Talago dana desa untuk mendanai kebutuhan masyarakat dengan menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan hal yang terpenting dahulu. Namun keputusan tersebut diperoleh dari hasil musyawarah. Prioritas dana desa yaitu infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana digunakan untuk pembuatan jalan, gedung Taman Kanak-Kanak, bendungan, pelatihan UKM dan kewirausahaan. Tujuannya adalah agar dana desa ini dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Disamping program yang sudah dijalankan dengan baik, namun ada masih ada program yang belum dapat dijalankan dengan baik seperti BUMNA (Badan Usaha Milik Nagari) dikarenakan program ini masih awal di Nagari VII Koto Talago. Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dana desa di Nagari VII Koto Talago mendanai kebutuhan masyarakat dengan menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan hal yang terpenting dahulu. Namun keputusan tersebut diperoleh dari hasil musyawarah.

Dapat disimpulkan penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat pada Nagari VII Koto Talago masih belum baik, karena dalam pengalokasian dana desa masih adanya kendala dalam menjalankan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, seperti BUMNA (Badan Usaha Milik Nagari).

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Nagari VII Koto Talago belum memadai dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang pengelolaan keuangan desa dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Disebabkan oleh dokumen dan pencatatan yang belum lengkap seperti buku kas pembantu pajak dan kwitansi yang dilampirkan masih rawan manipulasi. Sebaiknya adanya pemisahan tugas antara pihak yang melakukan penerimaan dan pengeluaran. Sebaiknya format yang digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pada Nagari VII Koto Talago masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Penyebab terlambatnya penyampaian laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi penggunaan dana desa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Upaya untuk menghindari keterlambatan tersebut perlunya dilakukan bimbingan oleh pihak-pihak yang terkait.

Penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat pada Nagari VII Koto Talago masih belum baik, karena masih adanya kendala dalam menjalankan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat seperti BUMNA (Badan Usaha Milik Nagari).

Pemerintah sebaiknya mengikuti peraturan menteri dalam negeri agar format kwitansi dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan dari penelitian ini adalah masih adanya perangkat nagari yang kurang memahami tentang dana desa karena adanya pertukaran struktur organisasi, sehingga peneliti menambah informasi dari informan lain agar informasi yang di dapat lebih akurat.

Penelitian ini dilakukan hanya pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, sehingga

hasilnya kurang menggeneralisasi dan informasi yang didapatkan masih sedikit.

C. Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberi beberapa saran yaitu untuk peneliti selanjutnya dan pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memilih informan yang betul-betul paham mengenai dana desa sehingga dapat menggambarkan kondisi pasca penyaluran dana desa yang sebenarnya. Penelitian selanjutnya di harapkan dilakukan untuk beberapa nagari dengan kecamatan yang berbeda-beda.

Sedangkan untuk pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah agar adanya sistem pengendalian internal (SPI) yang baik, seperti adanya pemisahan tugas yang dilakukan antara penerimaan dan pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*, 5(2), 1019-1028.
- Efferin, Sujoko, dkk. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasniati, dkk., 2016. Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Takalar.
- Home Berita Lima Puluh Kota. <https://minangkabaunews.com/artikel-148-48-dorong-peningkatan-pemanfaatan-50-kota-gelar-program-inovasi-dana-nagari.html>. Diakses 11 Juli 2018
- HR, Hairil Sakthi. 2017. Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
- Ismail, Muhammad. Dkk. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. XIX No. 2 : 1979-6471.
- Jurnal SUMBAR HPN. <http://www.jurnalsumbar.com/2017/07/supaya-profesional-akuntabel-dan-transparan-bupati-irfendi-arbi-kembali-luncurkan-klinik-keuangan-nagari/>. Diakses 11 Juli 2018
- Mondale, T. Fitrawan, Aliamin dan Heru Fahlevi. 2017. *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah*. Aceh: *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3, No. 2:197-212.
- Mulyani, Sri. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Neuman, W. L. 2011. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7 Edition*. Boston, NY: Pearson Education Inc.
- Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 47 Paragraf 3 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Pewart. 2017. *Kepala Desa DPMD Syafrizal Nilai Dana Desa di Sumbar Aman*. Semangatnews, Selasa, 03 November 2017. Semangatnews.com. diakses pada 06 Mi 2018.
- Portal Berita Editor Dari Ranah Minang Untuk Indonesia, <http://www.portalberitaeditor.com/18778-2/>
- Portal Kabupaten Lima Puluh Kota. https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Lima_Puluh. Diakses 23 Juni 2018.
- Portal Tujuh Koto Talago. http://id.wikipedia.org/wiki/VII_Koto_Talago, Guguk, Lima Puluh Kota. Diakses 23 Juni 2018
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Saraswati, Kadek. 2016. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pudarian Jaya Kecamatan Moramo).
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Srirejeki, Kiky. 2015. Tata Kelola Keuangan Desa. Jawa Tengah: Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 15, No. 1:33-37.
- Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Dana Desa.
- Sutrawati, Kadek. 2014. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo).
- Suryaningrum, Fitria. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Desa 2015* (Studi Kasus Di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan).
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sanur, Debora. "Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri", Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widagdo, Ari Kuncoro, dan Agus Widodo. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Desa*: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Vol. XIX No.2:323-340.

